



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis, Padang – 25163

Telepon : 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 17699

Laman : www.unand.ac.id E-mail : rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 2177/UN16.R/KPT/II/2024

TENTANG

INSENTIF PRESTASI MAHASISWA
UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERISTAS ANDALAS,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 45, Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kemahasiswaan, perlu menetapkan Insentif Prestasi Mahasiswa dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas di Bukittinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Andalas Tanggal 31 Agustus 2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 754/P/020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023 – 2028;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan;

12. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;
13. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Kemahasiswaan;
14. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Universitas Andalas Tahun Anggaran 2024;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 109/UN16.MWA/2023 Tentang Pengesahan RKAT Universitas Andalas Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : INSENTIF PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS
- KESATU : Insentif prestasi bagi mahasiswa/kelompok mahasiswa dan dosen pendamping/pelatih dalam bidang minat, bakat, dan penalaran diberikan dalam bentuk uang insentif.
- KEDUA : Insentif prestasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan apabila mahasiswa/kelompok mahasiswa meraih prestasi sekurang-kurangnya juara 3 (tiga)/medali perunggu pada tingkat internasional, nasional, wilayah, atau provinsi.
- KETIGA : Insentif prestasi dibayarkan berdasarkan klaster :
a. Klaster A dibayarkan 100% dari besaran insentif;
b. Klaster B dibayarkan 80% dari besaran insentif;
c. Klaster C dibayarkan 50% dari besaran insentif.
- KEEMPAT : Pedoman insentif prestasi mahasiswa sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 822/UN16.R/KPT/I/2023 tentang Penghargaan Prestasi Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 1 APRIL 2024
REKTOR, 

ERA YONNEDI
NIP 197205021996021001 

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 2177/UN16.R/KPT/II/2024
TENTANG : PEDOMAN INSENTIF PRESTASI
MAHASISWA

1. Pendahuluan

Direktorat Kemahasiswaan dibawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Andalas (UNAND) memperkuat sistem kemahasiswaan dengan menyelaraskan kebijakan pendidikan kurikuler dan pendidikan ekstrakurikuler. Berbagai program dan kegiatan telah dikembangkan untuk menumbuh kembangkan inovasi dan kreativitas mahasiswa, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan karakter dan keterampilan berpikir serta bertindak. Kegiatan program pengembangan kemahasiswaan pada dasarnya dapat dikelompokkan atas minat, bakat, dan penalaran serta kepedulian sosial.

Dalam kegiatan pengembangan minat, bakat dan penalaran, diperlukan pendampingan agar mahasiswa dapat lebih sukses dalam meniti karir kehidupan. Untuk dapat mengembangkan hal tersebut, mahasiswa dapat mewujudkannya dengan melibatkan diri dalam organisasi kemahasiswaan baik dalam bidang minat, bakat, maupun penalaran dalam wadah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Mahasiswa yang aktif pada wadah organisasi tersebut dimotivasi untuk berprestasi dengan mengikuti ajang kompetisi dalam bidang olah raga, seni dan sains secara berjenjang mulai dari tingkat universitas, provinsi, wilayah, nasional dan sampai tingkat internasional.

Untuk kelancaran pemberian insentif prestasi kepada mahasiswa yang berprestasi maka disediakan pedoman. Pedoman ini mencakup tujuan, persyaratan, mekanisme dan besaran insentif prestasi serta Standar Operasional Prosedur.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan jumlah mahasiswa yang berprestasi dalam bidang minat, bakat, dan penalaran pada tingkat internasional/nasional/wilayah/provinsi.
- b. Memotivasi jumlah dosen pendamping/pelatih meningkat prestasi mahasiswa dalam bidang minat, bakat, dan penalaran pada tingkat internasional/nasional/wilayah/provinsi.

3. Definisi

Yang dimaksud dengan ajang kompetisi pada :

- a. Tingkat internasional, adalah ajang kompetisi antar perguruan tinggi yang berasal dari paling sedikit 4 (empat) negara;
- b. Tingkat nasional, adalah ajang kompetisi antar perguruan tinggi yang berasal dari paling sedikit 5 (lima) provinsi di Indonesia;
- c. Tingkat wilayah, adalah ajang kompetisi antar perguruan tinggi yang berasal dari paling sedikit 4 (empat) provinsi di Wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI);
- d. Tingkat provinsi, adalah ajang kompetisi antar perguruan tinggi yang berasal dari paling sedikit 5 (lima) perguruan tinggi di provinsi Sumatera Barat;
- e. Tingkat universitas, adalah ajang kompetisi yang diselenggarakan oleh Universitas/ Direktorat Kemahasiswaan/ Fakultas/ Jurusan/ Program

Studi yang melibatkan paling sedikit 50% program studi sarjana dan atau diploma di Universitas Andalas.

4. Klaster

Berdasarkan penyelenggara, ajang kompetisi terdiri dari :

- a. Klaster A, adalah ajang kompetisi yang diselenggarakan oleh :
 - Induk Organisasi Olahraga Tingkat Internasional;
 - Induk Organisasi Seni Tingkat Internasional;
 - Asosiasi Profesi Tingkat Internasional;
 - Induk Organisasi Olahraga Tingkat Nasional;
 - Induk Organisasi Seni Tingkat Nasional;
 - Asosiasi Profesi Tingkat Nasional;
 - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) dan jajarannya;
 - Institusi setara Kementerian dan jajarannya.
- b. Klaster B, adalah ajang kompetisi yang diselenggarakan oleh :
 - Induk Organisasi Olahraga Tingkat Provinsi;
 - Induk Organisasi Seni Tingkat Provinsi;
 - Asosiasi Profesi Tingkat Provinsi;
 - Pemerintah Provinsi;
 - Perguruan Tinggi.
- c. Klaster C, adalah ajang kompetisi yang diselenggarakan oleh institusi atau lembaga resmi lainnya yang tidak tercantum pada huruf a dan b.

5. Keikutsertaan

- a. Keikutsertaan mahasiswa (individu) dalam ajang kompetisi yang terdiri dari beberapa sub ajang kompetisi (bidang lomba) hanya diakui pada satu sub ajang kompetisi yang paling sesuai dengan bidang studinya;
- b. Keikutsertaan kelompok mahasiswa (tim/beregu) dalam ajang kompetisi yang terdiri dari beberapa sub ajang kompetisi (bidang lomba) hanya diakui pada sub ajang kompetisi dengan formasi tim yang berbeda.

6. Persyaratan

6.1 Persyaratan bagi mahasiswa :

- a. Mahasiswa aktif Sarjana atau Diploma;
- b. Surat tugas mahasiswa oleh pimpinan universitas atau fakultas untuk mengikuti ajang kompetisi;
- c. Surat tugas dosen pendamping/pelatih oleh pimpinan universitas atau fakultas untuk mengikuti ajang kompetisi;
- d. Sertifikat juara yang diterbitkan oleh penyelenggara ajang kompetisi;
- e. Dokumentasi penyelenggaraan ajang kompetisi;
- f. Surat pernyataan keaslian dokumen;
- g. Dokumen pendukung lainnya; dan
- h. Nomor rekening bank.

6.2 Persyaratan bagi dosen pendamping/pelatih :

- a. Tidak dalam sedang tugas belajar atau izin belajar;
- b. Surat tugas dosen pendamping/pelatih oleh pimpinan universitas atau fakultas untuk mengikuti ajang kompetisi;
- c. Mahasiswa yang didampingi/dilatih telah lolos verifikasi dokumen prestasi; dan
- d. Nomor rekening bank.

7. Mekanisme

Mekanisme pemberian insentif prestasi mengikuti Langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa menyerahkan persyaratan pada poin 4 ke Direktorat Kemahasiswaan;
- b. Direktorat Kemahasiswaan melakukan verifikasi dokumen persyaratan;
- c. Direktorat Kemahasiswaan menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang penerima insentif prestasi mahasiswa dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
- d. Direktorat Kemahasiswaan melaksanakan administrasi usulan pencairan insentif prestasi dan diserahkan kepada Direktorat Keuangan;
- e. Direktorat Keuangan melaksanakan administrasi pencairan insentif prestasi;
- f. Insentif prestasi dicairkan oleh bank kepada mahasiswa.

 REKTOR, *ad*
EFA YONNEDI
EFA YONNEDI
REKTOR NIP. 197205021996021001 *7*

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 2177/UN16.R/KPT/II/2024
TENTANG : BESARAN INSENTIF PRESTASI MAHASISWA

Tingkat	Uang Insentif (Rp.)			
	Mahasiswa		Dosen	
	Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu
Internasional				
Juara 1/Medali Emas	4.550.000	5.200.000	1.300.000	1.950.000
Juara 2/Medali Perak	3.900.000	4.550.000	975.000	1.625.000
Juara 3/Medali Perunggu	3.250.000	3.900.000	650.000	1.300.000
Nasional				
Juara 1/Medali Emas	2.600.000	3.250.000	585.000	1.170.000
Juara 2/Medali Perak	1.950.000	2.600.000	455.000	910.000
Juara 3/Medali Perunggu	1.300.000	1.950.000	325.000	650.000
Wilayah				
Juara 1/Medali Emas	650.000	1.300.000	260.000	520.000
Juara 2/Medali Perak	520.000	1.040.000	227.500	455.000
Juara 3/Medali Perunggu	390.000	780.000	195.000	390.000
Provinsi				
Juara 1/Medali Emas	325.000	650.000	162.500	325.000
Juara 2/Medali Perak	260.000	520.000	130.000	260.000
Juara 3/Medali Perunggu	195.000	390.000	97.500	195.000



REKTOR, *qd*

Efa Yonnedi

EFA YONNEDI

NIP 197205021996021001 *+*